

Wakaf dan Ekonomi Hijau: Upaya Mengurangi Perubahan Iklim dan Emisi Gas Karbon

Dede Aji Mardani

Program Studi Ekonomi Syariah - Institut Agama Islam Tasikmalaya
dedeaji@iaitasik.ac.id

Abstrak

Masalah perubahan iklim menjadi masalah utama negara-negara karena berdampak pada kualitas hidup manusia. Bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup telah mengalami perubahan besar dan ekstrem terutama pada tingkat kesehatan, kualitas dan lingkungan hidup. Keberlangsungan hidup manusia sedikit besarnya dipengaruhi oleh iklim, cuaca dan kesehatan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengendalikan perubahan iklim dan pemanasan global melalui ekonomi hijau dan wakaf hutan sebagai instrumennya. Dengan konsep ekonomi hijau, wakaf dapat mengurangi pemanasan global memberdayakan masyarakat serta menguarangi emisi gas karbon. Data sekunder dikumpulkan dari sumber sekunder seperti literatur, laporan, dan dokumen terkait wakaf hijau. Hasilnya menunjukkan bahwa wakaf hijau sangat dianjurkan untuk mendukung ekonomi hijau yang berdampak pada perubahan iklim. Wakaf sebagai lembaga amal dalam Islam diharapkan dapat memainkan peran penting untuk melakukan perlindungan terhadap perubahan iklim dan pemeliharaan ekologi. Perlindungan wakaf hijau dan lingkungan dapat memasok energi terbarukan, kawasan wisata hijau dan memainkan peran penting dalam melestarikan lingkungan, meningkatkan standar hidup, dan mempercepat kekuatan ekonomi baru.

Kata Kunci: Wakaf Hijau, Pemanasan Global, Gas Karbon

Abstract

The problem of climate change is a major problem for countries because it has an impact on the quality of human life. Earth as the home of living things has undergone major and extreme changes, especially at the level of health, quality and environment. The survival of humans is to some extent influenced by climate, weather and environmental health. The aim of this research is to control climate change and global warming through a green economy and forest waqf as the instrument. With the concept of a green economy, waqf can reduce global warming, empower communities and reduce carbon emissions. Secondary data was collected from secondary sources such as literature, reports and documents related to green waqf. The results show that green waqf is highly recommended to support a green economy that has an impact on climate change. Waqf as a charitable institution in Islam is expected to play an important role in protecting against climate change and maintaining ecology. Green waqf and environmental protection can supply renewable energy, green tourist areas and play an important role in preserving the environment, raising living standards, and accelerating new economic power.

Keywords: Green Waqf, Global Warming, Carbon Gas

PENDAHULUAN

Ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan telah dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan tiga program prioritas, yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon (Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi R1, 2023).

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan dan pembangunan yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 secara resmi mengadopsi konsep pembangunan

berkelanjutan yang didefinisikan oleh Brundtland yang mendefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri-manusia agar hidup dengan tentram (Brundtland, 1985).

Dua puluh tahun kemudian, konferensi Rio menciptakan konsep "ekonomi hijau" (Barbier, 2012) Konsep populer ini dianggap sebagai jalan menuju keberlanjutan oleh organisasi internasional

seperti Bank Dunia (2012) dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, ekonomi hijau telah banyak digunakan untuk mengatasi krisis keuangan dan perubahan iklim (UNEP, 2000) dan merupakan elemen penting dalam mencapai target mitigasi iklim yang disempurnakan dalam pertemuan Paris. Namun, hubungan antara ekonomi hijau dan mitigasi iklim masih perlu ditelaah lebih lanjut.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peningkatan perubahan iklim yang ekstrim di Tasikmalaya juga Indonesia. Efek perubahan iklim ini salah satu penyebabnya adalah banyak beralihnya fungsi hutan menjadi perumahan, hutan produksi dan perkebunan.

Dikutip dari idntimes.com, menurut data Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia mengalami kerusakan hutan tercepat. Setiap hari ada sekitar 50 hektare hutan yang mengalami kerusakan sejak 2007-2019 (FAO, 2021). Menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi warganya dari berbagai ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat yang bersamaan tumbuh kesadaran warga untuk membuka kawasan hutan yang tidak terawat selama puluhan tahun menjadikan kawasan hutan dapat menjadi wisata dengan mengintegrasikan ekowisata, wisata sungai dan cagar budaya makam KH TB Abdullah-sirkulasi ekonomi hijau (ekonomi lingkungan hidup-ekonomi tanpa gas karbon)

Pembukaan kawasan ekowisata adalah upaya untuk menjaga ekosistem perlawanan terhadap perubahan iklim, kelestarian, konservasi, mengembalikan posisi hutan (Budisetyorini et al., 2021). Penelitian oleh Arsum Patak Pengelolaan pariwisata yang tidak memperhatikan dampak lingkungan baik lingkungan social maupun lingkungan alam akan mengancam pada bencana alam dan perubahan iklim yang cepat (Pathak et al., 2022).

Kerusakan hutan yang akibatkan oleh tangan manusia jauh lebih parah dan lebih luas dibandingkan dengan kerusakan hutan

yang disebabkan oleh kawanan hewan seperti gajah, rusa, kera dan hewan lainnya. Dengan kata lain kerusakan hutan pada umumnya lebih disebabkan oleh perubahan dari *homo logikus* menjadi *homo economicus*. Penyebab kedua di Kota Tasikmalaya terjadi pembukaan lahan secara massif untuk perumahan tidak kurang dari 63 perumahan umum dan kawasan industri telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan 3578 Industri dari berbagai sector akumulasi samapi dengan tahun 2020(Pemkot Tasikmalaya, 2022).

Dalam skala nasional, beberapa negara sedang mengembangkan strategi, kebijakan dan program ekonomi hijau. Di Asia-Indonesia, Korea Selatan adalah salah satu pelopornya. Pada tahun 2009, negara mengumumkan rencana lima tahun untuk setiap tahun menginvestasikan sekitar 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di bidang pertumbuhan hijau. Termasuk China dahulu telah menerapkan rencana lima tahun (2011–2015) yang mencurahkan sebagian besar investasinya untuk sektor kunci hijau; misalnya, energi dan teknologi terbarukan (Hoekstra et al., 2012). Di Uni Eropa (UE), berbagai langkah terkait konsep ekonomi hijau diintegrasikan ke dalam dokumen strategis seperti Eropa 2020 dan *Roadmap Efisiensi Sumber Daya* (ten Brink et al., 2012).

Dibandingkan dengan penerapan ekonomi hijau dalam kebijakan, konsep ini sendiri memiliki sejarah yang lebih panjang di dunia akademik. Ekonomi hijau pertama kali diperkenalkan oleh (Segerson et al., 1991) sebagai tanggapan atas rendahnya penilaian atas biaya lingkungan dan sosial dalam sistem harga saat ini (. Sejak itu, konsepnya diperluas. Ekonomi hijau telah didefinisikan oleh (UNEP, 2000) sebagai salah satu yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial, sementara secara umum bahwa ekonomi hijau adalah pengurangan risiko lingkungan dari kelangkaan ekologis. Ekonomi hijau secara sederhana dapat didefinisikan sebagai ekonomi yang dapat menjadi

rendah karbon, hemat sumber daya, dan kesejahteraan sosial (UNEP, 2000).

UNEP menekankan pelestarian sumber alam, yang meliputi ekosistem dan sumber daya alam hayati. Selama ini, pertumbuhan ekonomi hijau hanya diterapkan pada pertumbuhan industri ramah lingkungan. Namun, istilah tersebut saat ini digunakan untuk pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Jänicke, 2012).

Pertumbuhan hijau adalah upaya untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sambil memastikan bahwa aset alam terus menyediakan sumber daya dan lingkungan yang menjadi sandaran kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai hal ini harus mengkatalisasi investasi dan inovasi yang akan menopang pertumbuhan berkelanjutan dan memunculkan dan harus memunculkan peluang ekonomi baru (OECD, 2004). Pertumbuhan hijau adalah pertumbuhan kualitatif yang efisien dalam penggunaan sumber daya alam, bersih dalam arti meminimalkan polusi dan kerusakan lingkungan dan tangguh terhadap bencana alam (Ika et al., 2012).

Semua definisi ini menunjukkan bahwa ekonomi hijau adalah sebuah konsep mencakup implikasi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan kesejahteraan, atau efisiensi dan pengurangan risiko dalam penggunaan sumber daya alam. Implikasi ini berpotensi memerlukan kemampuan dalam mengimplementasikan ekonomi hijau untuk mendukung kehidupan yang berkelanjutan.

Meskipun perkembangan pertanian, sains, dan teknologi memainkan peran utama dalam meningkatkan standar hidup, namun urbanisasi yang cepat, peningkatan populasi, dan industrialisasi juga memainkan peran penting dalam menghasilkan limbah dalam jumlah besar secara global. Sekitar 4 miliar ton berbagai jenis limbah di seluruh dunia diproduksi setiap tahun, 1,6-2 miliar ton merupakan limbah padat perkotaan (Vlaskin & Vladimirov, 2018). Sayangnya, sebagian

besar dibuang tanpa penanganan, yang menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan yang serius (Gupta & Nguyen, 2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis wakaf hutan sebagai instrument ekonomi hijau yang dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dan dapat mengurangi dari perubahan iklim serta gas emisi karbon. Kontribusi dari penelitian ini dapat menjembatani antara pemberdayaan masyarakat dengan membuka lahan hutan hijau, danau, taman kota serta tanaman sebagai pengganti energi fosil serta pembukaan wisata hijau yang dapat menghambat laju perubahan iklim sebagai upaya dunia seperti tujuan pembangunan berkelanjutan pada point 15 dan 17.

KAJIAN LITERATUR

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan bahasa Arab yakni *waqafa* yang artinya berhenti atau menahan. Menurut musnad Syafi'i, wakaf sama dengan *tahbiis* dan *tasbiil* yang artinya menahan: dikatakan *waqafu kadzaa* artinya aku menahannya, tetapi tidaklah dikatakan *auqafu* kecuali menurut dialek Tamim. Sedangkan artinya menurut istilah syarak ialah mempertahankan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya, sedangkan pokoknya (modalnya) tetap utuh (Bariyah, 2016). Sedangkan menurut terminologi hukum Islam, kata wakaf (jamaknya: *awqaf*) didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.

1. Karakteristik Wakaf

Semua ahli hukum Islam (*mazhab*) setuju bahwa dalam wakaf, substansi harta dipertahankan, tetapi hasil pakai digunakan untuk tujuan tertentu yang ditentukan oleh wakif. Namun, tidak ada titik temu di antara para ahli hukum tentang kepemilikan properti yang dicadangkan dan hak pakai

hasil. Keabadian, tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat dicabut adalah tiga kriteria penting yang telah digunakan untuk mengklasifikasikan diskusi tentang topik ini (Faisal, 2020).

- a) Kekekalan Prinsip, menyatakan bahwa setelah suatu harta ditetapkan sebagai wakaf, statusnya tidak akan berubah hingga kiamat. Hal ini untuk memastikan bahwa para donatur akan mendapatkan pahala abadi dari Allah dan bahwa wakaf akan terus bermanfaat bagi penerimanya. Kecuali individu dari Mazhab Maliki, mayoritas ulama mendukung anggapan bahwa wakaf bersifat kontinyu. Akan tetapi, ulama Maliki percaya bahwa wakaf dapat bersifat sementara selama pendiri dengan jelas menentukan jangka waktu wakaf didirikan (Alshater et al., 2022).
- b) Tidak dapat ditarik kembali tidak dapat dibatalkan, berarti setelah aset dinyatakan sebagai harta wakaf, hak pendiri wakaf atas aset tersebut berakhir (Osman, 2012). Mayoritas ahli hukum, termasuk Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, dan dua murid Abu Hanifah, percaya bahwa pencipta tidak dapat mencabut kekayaan, karena telah dialihkan secara sah kepada Allah untuk kepentingan umum (Fauzia et al., 2020). Wakaf sah dan dapat dilaksanakan pada saat pernyataan dalam keadaan ini, dan tidak perlu memberikan kepemilikan kepada penerima (Obaidullah, 2018; Purnomo & Khakim, 2019). Di sisi lain, Abu Hanifah dan Malik percaya bahwa pendiri mempertahankan kepemilikan harta dan dapat mencabut wakaf kapan saja.
- c) Tidak dapat dicabut, prinsip tidak dapat dicabut menyatakan bahwa harta benda wakaf tidak dapat dijual, dipindahtangankan, digadaikan, dihibahkan, diwariskan, dilampirkan, atau dialihkan dengan cara apapun (Sari, 2006). Pemindahan tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemberi,

wali/pengelola wakaf, atau bahkan ahli warisnya melalui pewarisan. Hal ini berkaitan dengan pengertian perpindahan kepemilikan mutlak dari wakif kepada Tuhan.

2. Pilar Wakaf

- a) Donatur/Pendiri (*Waqif*). Pendiri wakaf atau wakif dalam bahasa Arab merupakan unsur pertama dari wakaf. Waqif adalah orang yang menyumbangkan hartanya untuk wakaf dengan syarat bahwa keuntungan harta itu akan diberikan kepada penerima yang ditunjuk (Abbasi, 2012).
- b) Harta wakaf (*mauquf*). Harta wakaf disebut juga dengan mauquf adalah harta atau dana yang diwakafkan untuk tujuan amal.
- c) Akta Wakaf (*sighah*) Wakaf dikenal dengan proklamasi atau akta wakaf, atau dalam bahasa Arab disebut *sighah*, yang dilakukan secara tegas atau diam-diam oleh pendiri wakaf dengan menggunakan kata-kata (lisan atau tulisan) atau isyarat di depan sepasang saksi.

3. Wakaf dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Ada banyak bukti dalam literatur mengenai adanya hubungan yang kuat antara wakaf dan pembangunan (Asmy Mohd Thas Thaker et al., 2022; Atabik, 2016; Ridwan, 2018). Memang, fungsi wakaf sangat penting dalam perkembangan masyarakat di masa lalu, dan berpotensi menjadi katalis dalam membantu menyelesaikan masalah global saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Kuwait Awqaf Public Foundation (Julia et al., 2020) membentuk *Environmental Fund* dengan misi melindungi dan memelihara lingkungan. KAPF mengembangkan proyek untuk mengolah air di selokan masjid, dengan tujuan menggunakannya untuk menyiram tanaman masjid. Selain itu, KAPF juga bertanggung jawab menghidupkan pekarangan mereka, serta membangun dan memelihara masjid.

“Kepunyaan-Nya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. Menggunakan model pengukuran kinerja melalui pendekatan sosiologi alami yang menganalisa atau mengukur tingkat keakuratan tentang ekonomi hijau melalui instrument wakaf secara sistematis dan faktual berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber di kota Tasikmalaya. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hutan sekota Tasikmalaya yang terdiri dari Hutan Ganoang-Gandawiru, Hutan Tamansari, Situ Gede, Dadaha, Urug, dan Bungur Sari yang terletak di Kota Tasikmalaya, seluas 320 H. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, observasi ke lapangan, survey serta wawancara dengan pengelola dan masyarakat sekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep wakaf dalam Quran

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Dikarenakan wakaf adalah termasuk golongan infak di jalan Allah SWT (*infak fi sabilillah*), maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan dan menerangkan konsep wakaf ini berdasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan infak. Di antaranya pada surat Al-Baqarah ayat 267, Q.S. Ali Imran ayat 92.

Penguasa wakaf tunai sendiri, boleh makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas yang ma'ruf (Syafiq, 2014) Selain dari al-Qur'an dan Hadist, para ulama telah bersepakat (ijma') menerima

wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam agama Islam.

Tidak ada satu orang pun yang menafikan dan menolak praktik wakaf dalam Islam, karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Dalam konteks kenegaraan, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan undang-undang khusus mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Suhadi, 2002: 31).

UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Dimuat pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Undang-undang tersebut terdiri atas 11 dan bab 71 Pasal.25 Pada undang-undang wakaf tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan peraturan sebelumnya. Pertama, pengertian Wakaf. Berikut perbedaan definisi wakaf berdasarkan peraturan dan perundangan yang ada

2. Implementasi wakaf hijau

Wakaf hijau merupakan salah satu bentuk wakaf yang fokus pada kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup. Implementasi wakaf hijau dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a) Penghijauan lahan wakaf, lahan wakaf yang ditanami dengan pohon-pohon hijau akan memberikan manfaat bagi lingkungan, seperti mengurangi polusi udara, menyerap air hujan, dan mengurangi suhu udara. Selain itu, lahan wakaf yang ditanami dengan pohon-pohon hijau juga dapat memberikan manfaat ekonomi, seperti menjual hasil panen kayu atau buah-buahan.

- b) Pembangunan fasilitas hijau Wakaf hijau juga dapat dilakukan dengan membangun fasilitas hijau, seperti taman kota, taman sekolah, atau taman lingkungan.

Fasilitas hijau ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, seperti meningkatkan kesehatan dan kebugaran, memberikan tempat bermain anak-anak, dan meningkatkan estetika lingkungan. 1) Peningkatan kesadaran lingkungan. Implementasi wakaf hijau juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. Misalnya, dengan mengadakan kampanye lingkungan hidup, mengadakan kegiatan penanaman pohon bersama, atau mengadakan pelatihan tentang cara hidup ramah lingkungan. 2) Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.

Wakaf hijau juga dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur ramah lingkungan, seperti gedung hijau atau jalan hijau. Infrastruktur ini akan memberikan manfaat bagi lingkungan, seperti mengurangi polusi dan memperbaiki kualitas udara.

Dalam melakukan implementasi wakaf hijau, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Selain itu, diperlukan juga pengelolaan yang baik agar wakaf hijau dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Wakaf hijau adalah salah satu bentuk wakaf yang bertujuan untuk memperbaiki dan menjaga lingkungan hidup. Wakaf hijau dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan penghijauan, pembangunan fasilitas hijau, peningkatan kesadaran lingkungan, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.

Dalam Islam, wakaf hijau memiliki landasan hukum yang kuat. Dalam hadits riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika seseorang menanam pohon dan pohon itu menghasilkan buah, maka orang yang

menanam pohon tersebut akan mendapatkan pahala dari setiap buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Selain itu, dalam Al-Quran juga terdapat banyak ayat yang mengajak umat manusia untuk menjaga lingkungan hidup, seperti ayat-ayat yang mengajak untuk menjaga kelestarian air, hutan, dan tanah. Manfaat dari wakaf hijau sangat banyak, di antaranya adalah: (1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Wakaf hijau dapat membantu memperbaiki kualitas udara dan mengurangi polusi; (2) Menjaga kelestarian alam. Wakaf hijau dapat membantu menjaga keberadaan spesies flora dan fauna, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup; (3) Meningkatkan kesehatan. Wakaf hijau dapat membantu meningkatkan kesehatan manusia dengan memberikan udara segar dan mengurangi dampak negatif dari polusi udara; (4) Menambahkan nilai ekonomi: Wakaf hijau juga dapat memberikan manfaat ekonomi, seperti hasil panen kayu atau buah-buahan dari lahan wakaf.

Implementasi wakaf hijau dapat dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau lembaga sosial. Dalam pelaksanaannya, wakaf hijau memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Wakaf hijau adalah bentuk wakaf yang ditujukan untuk menjaga lingkungan dan keberlanjutan hidup.

Wakaf hijau dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti menanam pohon, mengelola sampah, dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan. Di Indonesia, wakaf hijau telah mulai diterapkan oleh beberapa lembaga dan organisasi. Salah satu contohnya adalah Yayasan Wakaf Hijau Indonesia yang didirikan pada tahun 2010. Yayasan ini bergerak dalam mempromosikan wakaf hijau dan menggalang dana untuk melaksanakan program-program wakaf hijau di Indonesia.

Selain itu, beberapa masjid di Indonesia juga telah menerapkan wakaf

hijau dengan menanam pohon dan membangun taman hijau di sekitar masjid. Beberapa sekolah juga telah mengadopsi program wakaf hijau dengan mengajarkan siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan dan melakukan kegiatan seperti penanaman pohon dan pengelolaan sampah.

Namun, implementasi wakaf hijau di Indonesia masih terbilang belum luas dan masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui wakaf hijau. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye dan sosialisasi yang lebih luas, serta memperluas kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas program-program wakaf hijau di Indonesia.

Implementasi wakaf hijau dapat memberikan dampak positif yang besar dalam menjaga keberlanjutan hidup dan lingkungan di Indonesia.

Berikut adalah beberapa contoh bagaimana wakaf hijau dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan: (1) Mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan menanam pohon atau mengelola sampah, wakaf hijau dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim; (2) Meningkatkan kualitas udara: Wakaf hijau dapat membantu meningkatkan kualitas udara dengan menanam pohon yang dapat menyerap polutan dan menghasilkan oksigen; (3) Mencegah erosi dan banjir. Penanaman pohon dan pengelolaan sungai dapat membantu mencegah erosi dan banjir yang sering terjadi di Indonesia; (4) Meningkatkan kesadaran lingkungan. Dengan mengadopsi program wakaf hijau, masyarakat dapat lebih sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan dan melakukan aksi nyata untuk melakukannya; (5) Meningkatkan keberlanjutan hidup. Dengan menjaga lingkungan dan keberlanjutan hidup, wakaf hijau dapat

membantu menciptakan kondisi yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Dengan memperluas implementasi wakaf hijau di Indonesia, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan menyediakan sumber daya yang cukup bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Empat tahapan dalam mengimplemetasikan wakaf hijau diantaranya adalah : (1) Tahap prakondisi, dimana pada fase ini, upaya penyadaran akan pentingnya mendayagunakan wakaf bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan, perlu untuk terus dikembangkan; (2) Tahap konsolidasi. Pada tahap ini, diperlukan adanya konsolidasi kebijakan yang mengarah pada kebijakan hijau (*green policy*), yang diharapkan menjadi dasar implementasi wakaf hijau. Selain itu, konsolidasi sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan eksekusi wakaf hijau menjadi sangat penting. Terkait hal ini maka BWI menyadari bahwa kualitas dan kompetensi SDM nazhir masih perlu ditingkatkan dan diperkuat. Karena itu, sejak akhir 2021 lalu, BWI telah mendirikan LSP BWI, yang telah mendapat lisensi BNSP, sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada. Konsolidasi berikutnya adalah pada aspek teknologi, dimana keberadaan teknologi harus dapat dimanfaatkan, baik dalam hal kampanye edukasi, hingga pada aspek pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf.

Kemudian dilanjutkan dari sisi konsolidasi pembiayaan berbasis wakaf. Saluran dan metode yang digunakan menjadi sangat penting untuk dianalisis, apakah melalui mekanisme pembiayaan langsung yang bersumber dari wakaf uang, atau melalui kombinasi wakaf uang dengan instrumen keuangan syariah lain seperti sukuk dalam bentuk sukuk wakaf, atau melalui kombinasi antara wakaf uang dengan sumber-sumber dana sosial keagamaan lainnya.

KAPF (Kuwait Awqaf Public Foundation), yang merupakan lembaga wakaf pemerintah Kuwait yang dipimpin

bersama-sama antara Menteri Wakaf dan Menteri Kehakiman, pilihan yang mereka ambil adalah melalui pembentukan Environmental Fund yang merupakan bentuk penyaluran wakaf uang secara langsung.

Kemudian yang terakhir pada tahap kedua ini adalah pemetaan stakeholder. Pemetaan ini sangat penting agar dapat terbangun sinergi yang positif diantara para pemangku kepentingan yang ada yaitu:

- a) Tahap pengembangan proyek wakaf hijau. Tahap ini sangat penting sebagai bentuk kongkrit dari gagasan wakaf hijau yang terealisasikan dalam program yang nyata. Tahap ini perlu diawali dengan adanya *pilot project* (proyek percontohan) yang tepat dan efektif. Dalam laporan *Green Waqf Framework*, diusulkan proyek percontohan melalui penanaman Tamannu. Pohon tamannu ini mampu menghasilkan biji yang memiliki kandungan minyak 70-75 persen, yang dapat diolah menjadi beragam produk, mulai dari biofuel yang dapat menjadi bahan bakar alternatif BBM saat ini, hingga produk kesehatan dan kecantikan yang memiliki valuasi yang tinggi. Selain itu, tamannu juga dapat ditanam di atas lahan yang kering dan rusak, sehingga sangat cocok untuk proses reforestasi. Sebagaimana studi yang dilakukan Suwarno (2019) manfaat ekonomis dari tamannu ini sangat besar. Apalagi tanaman ini juga merupakan tanaman asli Indonesia, namun belum dimanfaatkan dengan baik. Secara ekologis, upaya reduksi karbon juga dapat diraih. Pada tahap ini juga perlu dikembangkan instrumen monitoring dan evaluasi, serta alat ukur dampak yang ditimbulkan dari proyek percontohan yang dilakukan. Melalui proyek percontohan ini juga perlu dibangun ekosistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
- b) Tahap pengarusutamaan wakaf. Ini adalah tahap puncak dimana kita mendorong replikasi proyek

percontohan wakaf hijau secara masif di berbagai wilayah, memperkuat kebijakan wakaf hijau secara eksponensial, serta mendorong kolaborasi domestik dan partisipasi publik yang lebih kuat. Pada fase ini diharapkan wakaf hijau dapat menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan nasional.

Pandangan Tokoh agama terhadap *Green* Ekonomi melalui wakaf atau amal waqaf adalah salah satu praktik filantropi dalam Islam yang sangat dihormati dan dianggap sebagai bentuk ibadah. Wakaf mengacu pada tindakan memberikan sebagian harta secara permanen untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat. Secara umum, tokoh agama dari berbagai agama menganggap wakaf sebagai bentuk ibadah dan pemberian yang sangat penting untuk memperbaiki kondisi sosial dan kemanusiaan. Melalui wakaf, masyarakat dapat memberikan kontribusi positif bagi kepentingan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Para ulama memiliki pandangan yang sangat penting terhadap praktik wakaf dalam Islam. Berikut adalah beberapa pandangan para ulama mengenai wakaf: a) Wakaf sebagai bentuk amal jariyah; b) Wakaf sebagai bentuk sedekah yang paling utama; c) Wakaf sebagai bentuk investasi akhirat; d) Wakaf sebagai bentuk menjaga harta

Secara keseluruhan, pandangan para ulama mengenai wakaf sangat positif dan menganggap wakaf sebagai salah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah SWT serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dalam Islam, wakaf dianggap sebagai amal yang sangat mulia dan dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Muslim. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dan amal sholeh yang sangat dianjurkan dalam Islam. Secara umum, para tokoh agama Islam menganggap wakaf sebagai bentuk ibadah dan amal sholeh yang sangat penting. Wakaf

perlu dilakukan untuk menciptakan sumber daya Nazhir yang professional. Langkah tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan literasi masyarakat terhadap wakaf. Adapun kebutuhan dan tujuan prioritas yang harus dipenuhi adalah tersedianya payung hukum *Green Waqf* di Indonesia (Beik & Iqbal, n.d.).

Secara umum *Green Waqf* di Indonesia merupakan konsep pembiayaan yang baru diperkenalkan pada 2021, namun sangat potensial untuk dikembangkan tidak hanya untuk mencapai poin SDGs 13, SDGs 7, dan SDGs 15. Berdasarkan analisis, aspek-aspek penting dalam pengembangan *Green Waqf* adalah adanya payung hukum yang solid, profesionalisme pengelola wakaf yang harus dipenuhi, keterlibatan dan koordinasi yang baik oleh regulator, praktisi, dan akademisi.

Mekanisme dan lembaga pengelola wakaf akan sangat berperan penting dalam konteks pemeliharaan ekosistem darat dan

pengembangan *Green Waqf* Indonesia ke depan. Jika berhasil dikembangkan, *Green Waqf* di Indonesia bisa menjadi instrumen keuangan syariah yang inovatif dan dapat menjadi pionir *Green Waqf* di dunia. Seperti yang tertuang dalam Kerangka Pertumbuhan Ekonomi Hijau, pemerintah saat ini menaruh perhatian terhadap keberlanjutan *green economy* dan *green finance* dalam hal ini mencakup ekonomi dan keuangan.

Pengembangan *Green Waqf* dapat menjadi salah satu instrumen inovatif dan potensial dalam menjaga ekosistem darat serta potensi energi terbarukan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan ekosistem pendukung dalam memfasilitasi perkembangan *Green Waqf* di Indonesia sehingga dapat mewujudkan SDGs syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, D., & Rosyad, R. (2020). Religion and Economics: From the Transformation of the Human Capital Index (HCI) to the Economic Sovereignty of Islamic Boarding Schools in Indonesia. *Quantitative Economics and Management Studies*, 1(4), 249–259.
- Alshater, M. M., Hassan, M. K., Sarea, A., & Samhan, H. M. (2022). Islamic accounting research between 1982 and 2020: a hybrid review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(8), 1176–1196. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0132>
- Ascarya, A., Sukmana, R., Rahmawati, S., & Masrifah, A. R. (2022). Developing cash waqf models for Baitul Maal wat Tamwil as integrated Islamic social and commercial microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267>
- Asmy Mohd Thas Thaker, M., Fouad Bin Amin, M., Mohd Thas Thaker, H., Khaliq, A., Allah Pitchay, A., Ela Fauziyyah, N., Amin Imon, R., & Bin Amin, F. (2022). Waqf Land and Sukuk Framework for Waste Disposal Management – a Conceptual Study. *Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS)*, 16, 1–12. <https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/LJMS/article/view/3316>
- Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. **In Jurnal ZISWAF IAIN Kudus** (Vol. 1, Issue 1, pp. 82–107). journal.iainkudus.ac.id. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1527/1398>
- Barbier, E. B. (2012). The green economy post Rio+20. *Science*, 338(6109), 887–888. <https://doi.org/10.1126/science.1227360>

- Bariyah, N. O. N. (2016). Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia. In *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* (Vol. 16, Issue 2, pp. 197–212). scholar.archive.org. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4450>
- Beik, I. S., & Iqbal, M. (n.d.). *Green Waqf Framework*. BMI, UNDP.
- Brundtland, G. H. (1985). World commission on environment and development. *Environmental Policy and Law*, 14(1), 26–30.
- Budisetyorini, B., Adisudharma, D., Arsyul Salam, D., Fitriani Adiwarna Prawira, M., Wulandari, W., & Susanto, E. (2021). Pengembangan Pariwisata Bertema Eco-Forest dan Sungai di Bumi Perkemahan Tangsi Jaya. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 5(1), 75–88. <https://doi.org/10.34013/jk.v5i1.220>
- Faisal, F. (2020). Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 193–207. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.4058>
- FAO. (2021). International Day for Forests 2021: *Restoring forests will help recovery and well-being*. <https://www.fao.org/indonesia/news/detail-events/fr/c/1382415/>
- Fauzia, A., Garadian, E. A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2020). Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif. In *Esensi* (Vol. 6, Issue 1). books.google.com. www.bwi.go.id
- Hoekstra, A. Y., Mekonnen, M. M., Chapagain, A. K., Mathews, R. E., & Richter, B. D. (2012). Global monthly water scarcity: blue water footprints versus blue water availability. *PloS One*, 7(2), e32688.
- Ika, L. A., Diallo, A., & Thuillier, D. (2012). Critical success factors for World Bank projects: An empirical investigation. *International Journal of Project Management*, 30(1), 105–116.
- Jänicke, M. (2012). “Green growth”: From a growing eco-industry to economic sustainability. *Energy Policy*, 48, 13–21. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.04.045>
- Julia, T., Noor, A. M., & Kassim, S. (2020). Islamic Social Finance and Sustainable Finance to Minimize Post Harvesting Food Losses in Indonesia. ... *Journal of Islamic Economics and ...*. <https://ojs.mul.edu.pk/index.php/IJIEG/article/view/127>
- Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi R1. (2023). *Terapkan Ekonomi Hijau, Pemerintah Dorong Pelaku Industri Melakukan Pembangunan Berkelanjutan*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4916/terapkan-ekonomi-hijau-pemerintah-dorong-pelaku-industri-melakukan-pembangunan-berkelanjutan#:~:text=“Ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan,Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.>
- Legkiy, N. M. (2020). DUAL-BAND HELICAL ANTENNAS FOR NAVIGATION RECEIVERS. In *Papers in ITJEMAST 11 (7) 2020*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=tUo3EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA68&dq=source:journal+green+waqf&ots=Z6HsOoGvF1&sig=vpSj_6K57gYvhm-cXTok0GQwoCs
- Mardani, D. A. (2019). *Spiritual Entrepreneurship Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Terhadap Tarekat Idrisiyah Pageningan Tasikmalaya)* *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies The Entrepreneurship Spirituality In People’s Economic Empowerment (The Studies of Idrisiyah Sufism in*

- 4(1).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3342071>
- Obaidullah, M. (2018). Managing Climate Change: The Role of Islamic Finance. SSRN *Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3303687>
- OECD, O. (2004). The OECD principles of corporate governance. *Contaduría y Administración*, 216.
- Pathak, A., van Beynen, P. E., Akiwumi, F. A., & Lindeman, K. C. (2022). Climate Change in the Strategic Tourism Planning for Small Islands: Key Policy Actors' Perspectives from The Bahamas. In I. Bethell-Bennett, S. A. Rolle, J. Minnis, & F. Okumus (Eds.), *Pandemics, Disasters, Sustainability, Tourism* (pp. 125–143). *Emerald Publishing Limited*.
<https://doi.org/10.1108/978-1-80382-105-420221009>
- Pemkot Tasikmalaya. (2022). Open Data Tasikmalaya.
<https://data.tasikmalayakota.go.id/dinas-perumahan-dan-kawasan-permukiman/data-perumahan-kota-tasikmalaya-yang-sudah-verifikasi-tahun-2019/>
- Purnomo, A., & Khakim, L. (2019). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 16(1), 103.
<https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>
- Ridwan, M. (2018). Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 105.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3034>
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar hukum zakat dan wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Segerson, K., Pearce, D. W., & Turner, R. K. (1991). Economics of Natural Resources and the Environment. In *Land Economics* (Vol. 67, Issue 2). Johns Hopkins University Press.
<https://doi.org/10.2307/3146419>
- Suwarno, W. (2019). Kebijakan Sawit Uni Eropa dan Tantangan bagi Diplomasi Ekonomi Indonesia. In *Jurnal Hubungan Internasional* (Vol. 8, Issue 1). scholar.archive.org.
<https://doi.org/10.18196/hi.81150>
- Syafiq, A. (2014). Wakaf tunai untuk pemberdayaan usaha kecil. In *Jurnal Zakat dan Wakaf* (Vol. 1, Issue 2, pp. 404–428). journal.iainkudus.ac.id.
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/1493/1371>
- Ten Brink, P., Mazza, L., Badura, T., Kettunen, M., & Withana, S. (2012). *Nature and Its Role in the Transition To a Green Economy*. A TEEB Report. Forthcoming Www. Teebweb. Org and Www. Ieep. Eu, 72.
http://www.google.ch/url?q=http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/2012/10/Green-Economy-Report.pdf&sa=U&ei=EVCVVKTQDoO_PMfxgMAH&ved=0CBkQFjAA&sig2=8dvBUxssz5riIJYuRIQDYg&usg=AFQjCNHb5qpEba0jcUas0owOPf5lZ0WbYg
- UNEP. (2000). United Nations Environment Programme. *Synthesis of the Reports of the Scientific, Environmental Effects, and Technology and Economic Assessment Panels of the Montreal Protocol—1999*.